



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 49 TAHUN 2007  
TENTANG PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG  
MEMPEROLEH SURAT TANDA TAMAT BELAJAR/IJAZAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengendalian struktur kepangkatan Pegawai Negeri Sipil dan untuk menjamin objektivitas pelaksanaan kenaikan pangkat pilihan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung khususnya dalam pelaksanaan kenaikan pangkat pilihan berdasarkan penyesuaian Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pedoman Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, dan agar pelaksanaannya lebih berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu untuk merubah Peraturan Gubernur dimaksud dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2002 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Nomor 4A Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan dan Surat-Surat di bidang Kepegawaian.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 49 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMPEROLEH SURAT TANDA TAMAT BELAJAR/IJAZAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g diubah secara keseluruhan sebagai berikut:

- a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan telah berpangkat sekurang-kurangnya Juru Muda Tingkat I, golongan/ruang I/b dapat dinaikkan pangkatnya menjadi juru, golongan/ruang I/c;
- b. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan telah berpangkat sekurang-kurangnya Juru, golongan /ruang I/c dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, Golongan/ Ruang II/a;
- c. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan telah berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda, golongan/ruang II/a dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, Golongan/Ruang II/b;
- d. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Diploma III, dan telah berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda, golongan/ruang II/a dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, Golongan/ Ruang II/c;
- e. Ijazah Sarjana (S-1) atau Ijazah Diploma IV dan telah berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur, golongan/ ruang II/c selama 2 tahun atau lebih dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, Golongan/Ruang III/a;

- f. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S-2) atau Ijazah lain yang setara dan telah berpangkat Penata Muda, Golongan/Ruang III/a dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, Golongan/Ruang III/b;
- g. Ijazah Doktor (S-3), dan telah berpangkat sekurang-kurangnya Penata Muda Tingkat I, Golongan/Ruang III/b dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, Golongan/Ruang III/c.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 27 Februari 2013

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 27 Februari 2013

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

ttd

**Ir. BERLIAN TH. MM.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP: 19601119 198803 1003**